

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI
DAERAHNYA**

**(Studi di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Gresik dan di Desa Lumpur Kecamatan Gresik)**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

KHUSNUL KHOTIMAH PUSPITASARI

NIM. 115010101111012



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI DAERAHNYA
(Studi di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dan
di Desa Lumpur Kecamatan Gresik)**

Khusnul Khotimah Puspitasari, Dr.Moh Fadli, SH.,MHum, Lutfi Effendi, SH.,MHum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : khusnulkhotimah.puspitasari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan kemerdekaan Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan. Semua kalangan berhak memperoleh kesejahteraan tak terkecuali nelayan. Penulis mengangkat permasalahan upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerahnya. Pemilihan permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh tidak tersalurkannya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk nelayan di Desa Lumpur. Pemerintah Kabupaten Gresik sudah merancang program kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerahnya, tak terkecuali untuk Desa Lumpur. Namun bantuan tersebut tidak bisa dirasakan oleh nelayan di Desa Lumpur karena bantuan tersebut dikuasai oleh tengkulak dan juragan ikan. Bantuan tersebut berupa "cool box" atau kotak pendingin. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya tenaga kerja pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik sehingga pengawasan saat menyalurkan bantuan kepada nelayan di Desa Lumpur tidak berjalan optimal. Hal tersebut yang membuat nelayan Desa Lumpur kurang percaya atas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

Kata kunci : Upaya, Pemerintah Kabupaten Gresik, Kesejahteraan, Nelayan

ABSTRACT

The purpose of the independence of Indonesia according to the opening of the 1945 Constitution one is creating prosperity. Everybody has the right to obtain the welfare of fishermen was no exception. The author raised the problems of Government's efforts in improving the welfare of Gresik Regency offishermen in the area. The problems of the election effected by not tersalurkannya help from the Government of Gresik Regency to the fishing villages of mud. The Government has been orchestrating Gresik program activities to improve the welfare of fishermen in the area, do not keceruali to the village of mud. But such assistance could not be felt by a fisherman in the village of Mud because such assistance is ruled by the middleman and skipper of the fish. Such assistance in

the form of a "cool box" or a cooler. It is also caused due to the lack of manpower at the Department of marine, Fishery and animal husbandry Gresik Regency so that supervision while funneling aid to fishermen in the village of the mud is not running optimally. The thing that makes the fishing villages of Mud less believe Government performance over Gresik Regency and Office of Maritime, fisheries and animal husbandry Gresik Regency.

Keywords: The Effort, Gresik Regency Government, Welfare, Fisherman

Pendahuluan

Tujuan kemerdekaan Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan sosial. Masih banyak warga negara Indonesia yang hidup dibawah kemiskinan walaupun secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Negara atau Pemerintah tentunya tidak bisa lepas dari perannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Harus ada campur tangan pemerintah untuk membantu mempermudah masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Khusus di Indonesia peranan Negara masih diperlukan untuk menghilangkan ketimpangan yang tajam antar kelompok masyarakat.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk yang tinggal di wilayah pesisir adalah nelayan dengan aktifitasnya berupa penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengelolaan hasil ikan dan perdagangan. Terdapat tiga lapisan sosial dalam masyarakat nelayan Indonesia, yaitu lapisan atas (para pemilik perahu dan pedagang ikan yang sukses), lapisan tengah (para juragan laut atau pemimpin awak perahu), dan lapisan bawah (nelayan buruh), dimana mayoritas warga masyarakat nelayan berada pada lapisan ini.¹ Hal inilah yang menyebabkan kehidupan masyarakat nelayan di kawasan pesisir Indonesia identik dengan kesejahteraan yang rendah (kemiskinan) dan ketertinggalan. Sebuah kondisi ironis mengingat besarnya potensi perikanan yang ada di wilayah pesisir Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji suatu permasalahan tentang kesejahteraan nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik yang mayoritas

¹Kusnadi, **Akar Kemiskinan Nelayan**, LKIS, Yogyakarta, 2003, hlm 34.

penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Disana ditemukan permasalahan bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik tidak dirasakan atau diterima oleh nelayan Desa Lumpur karena adanya pihak yang menguasai bantuan tersebut, yaitu para tengkulak dan juragan ikan. Bantuan yang sudah diberikan oleh nelayan Desa Lumpur contohnya seperti jaring millenium dan “cool box” atau kotak pendingin malah di kuasai oleh tengkulak dan juragan ikan. Sehingga bantuan yang diberikan kepada nelayan Desa Lumpur tidak bisa dimanfaatkan dan dirasakan secara optimal oleh para nelayan. Pemerintah setiap tahunnya memberikan dana bantuan sebesar Rp114.000.000,00 untuk Desa Lumpur.² Dana tersebut tentunya dirasa masih kurang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Desa Lumpur.

Di Desa Lumpur Kecamatan Gresik terdapat 5 kelompok nelayan, setiap kelompok memiliki anggota sekitar kurang lebih 400 orang, dengan jumlah keseluruhan 190 perahu untuk 5 kelompok nelayan tersebut. Program bantuan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya Desa Lumpur sudah direncanakan, akan tetapi dalam merealisasikannya masih ada kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, salah satu kendalanya adalah para tengkulak dan juragan ikan yang menguasai bantuan berupa “cool box” atau kotak pendingin. Nelayan Desa Lumpur tidak merasakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Gresik berfungsi optimal untuk menunjang mata pencaharian mereka dalam menangkap ikan. Bahkan jaring yang mereka gunakan untuk menjaring ikan adalah hasil rakitan sendiri para nelayan Desa Lumpur³.

²Hasil wawancara dengan Bapak Djoko Pudjohardjo, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, diruang staf bagian penelitian, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2015 pukul 10.00 WIB.

³Hasil wawancara dengan Bapak Ismail, Kepala Kelompok Nelayan Desa Lumpur Kecamatan Gresik, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 pukul 11.00 WIB.

Isu Hukum

Berdasarkan pada uraian di atas, terdapat sebuah isu hukum yang perlu dilakukan sebuah penelitian, yaitu :

1. Apa upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerahnya?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerahnya?

Pembahasan

1. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris atau yang sering disebut sosiologi hukum. Pendekatan ini mendasarkan pada pandangan positivik yang berpegang teguh pada teori tentang kebenaran.⁴ Pendekatan ini merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.⁵

Penelitian ini akan dianalisa melalui hasil wawancara, observasi dan dokumen data dinas terkait. Mengidentifikasi dan menganalisa apa upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerahnya dan juga menganalisis apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meni.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu metode pendekatan ini dilakukan dengan melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat (empiris). Berdasarkan data yang didapat, kemudian dikaji pelaksanaannya kemudian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

⁴Bruggink, J.J.H, 1996, **Refleksi Tentang Hukum**, Terjemahan oleh B. Arief Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 185.

⁵Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Palu, 2012, hlm 13.

Jadi penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).⁶ Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik khususnya di Dinas Kelautan, Peikanan dan Peternakan Kabupaten Gresi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, Desa Lumpur Kecamatan Gresik. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan,

⁶Soerjono Soekarto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 35.

Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam Rakyat Yang Terkena Bancana Alam

6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Gresik.

2. Bahan hukum sekunder diambil dari bahan yang meliputi data tekstual, audio, hasil-hasil penelitian, literatur dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier diambil dari internet, website dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, semua pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, dan masyarakat Desa Lumpur Kecamatan Gresik. Sampel dalam penelitian ini diambil secara metode *purposive sampling*. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁷

Teknis analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat,

⁷Ibid., hlm 53.

model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu⁸

2. Hasil penelitian

A. Upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerahnya sudah diprogram dalam kegiatan berikut yaitu :

NO	PROGRAM	NON FISIK	FISIK	BENTUK KEGIATAN	TUJUAN
1.	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	✓	-	1.Sosialisasi tentang penggunaan alat tangkap yang dilarang	1.Bertambahnya jumlah SDM nelayan yang sadar hukum dalam pemanfaatan sumberdaya laut
		✓	-	2. Patroli pengawasan pemanfaatan Sumberdaya kelautan dan perikanan	2. Berkurangnya pelanggaran pemanfaatan sumberdaya laut
		✓	-	3.Pelatihan Diversifikasi usaha bagi wanita nelayan	3. Pelatihan wanita nelayan
2.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	-	✓	1.Pembangunan tempat pelelangan ikan	1.Lancarnya pelelangan ikan

⁸H,M Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif**, Surabaya, Kencana, 2007, hlm 68.

		✓	-	2.Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah nelayan	2.Pemahaman calon peserta SEHAT nelayan
		-	✓	3.Pengadaan jaring dan peralatan nelayan	3.Bertambahnya penggunaan 74 jaring millenium bagi kelompok nelayan
				4.Pembangunan tambatan perahu sebanyak 3 paket	4.Lancarnya bongkar muat nelayan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	✓	-	5.Pelatihan kelompok nelayan	5.Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan
		-	✓	6. Pengadaan kapal penangkapan ikan 30GT	6.Bertambahnya alat tangkap bagi kelompok nelayan
		-	✓	7. Pengadaan “cool box” atau kotak pendingin sebanyak 231 buah	7.Tersedianya unit pengelolaan ikan yang memenuhi standart mutu hasil
		-	✓	8.Pembangunan los TPI Lumpur dan Pengadaan alat Pengolahan	8. Tersedianya alat pengolahan ikan dan bangsal kerja

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Tahun 2014, Data Sekunder, diolah, 2015.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik sudah memiliki program-program dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Lumpur, bantuan dana yang diberikan untuk Desa Lumpur sebanyak Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) pertahunnya.⁹ Usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik bisa dikatakan kurang berhasil sebab Di Desa Lumpur jarang diadakan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang dilarang, sosialisasi penggunaan alat pembuat krupuk dan lain sebagainya dikarenakan masyarakatnya yang kurang bisa diajak untuk berkumpul, kurang bisa terbuka dengan hal-hal yang baru, masyarakat Desa Lumpur khususnya nelayannya memiliki karakteristik yang susah diatur dan berwatak keras, sulit untuk diarahkan. Hal ini disebabkan rasa kurang percaya nelayan desa Lumpur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

Untuk kegiatan patroli pengawasan sumberdaya laut juga masih belum berjalan optimal, dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang mengawasi. Sedangkan untuk kegiatan pelatihan diversifikasi wanita nelayan sudah berjalan baik dibandingkan kegiatan yang lain, kegiatan ini bertujuan melatih para wanita nelayan untuk lebih aktif dan produktif dalam mengolah hasil tangkap para nelayan, dalam program ini para wanita nelayan diajarkan membuat produk olahan dari ikan seperti kerupuk, *nugget* dan lain lain. Namun sayangnya alat yang diberikan pemerintah kurang bisa dimanfaatkan oleh para wanita nelayan, karena mereka sudah terbiasa menggunakan alat tradisional untuk mengolah ikan hasil tangkapan nelayan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gresik sepertinya kurang teliti atau tidak tepat sasaran dalam memberikan bantuan.

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Djoko Podjohardjo, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, di ruang staf bagian penelitian, pada hari Kamis 19 Maret 2015 pukul 10.00 WIB.

Sedangkan dalam kegiatan pembangunan tempat pelelangan ikan, di Desa Lumpur belum terwujud program tersebut karena dalam faktanya hasil tangkapan para nelayan tidak di lelang, melainkan langsung dibeli oleh para tengkulak atau juragan, dan kemudian dijual kembali dengan harga yang mahal. Jadi tempat pelelangan ikan dirasa kurang memberikan manfaat bagi para nelayan di Desa Lumpur. Program sertifikasi Hak Atas Tanah nelayan dengan tujuan untuk memberi pemahaman para calon peserta SEHAT nelayan juga belum berjalan dengan optimal, bahkan dari pihak nelayan Lumpur sendiri merasa tidak pernah menerima informasi atau sosialisasi dari pemerintah mengenai program kegiatan tersebut. Hal ini dapat disebabkan dari faktor masyarakat Lumpur sendiri khususnya nelayan yang susah untuk diarahkan dan dikumpulkan untuk mendapat sosialisasi, bisa jadi juga karena faktor dari pegawai pemerintah yang kurang jumlahnya dan kurang aktif mengajak masyarakat Desa Lumpur khususnya nelayan untuk datang dalam sosialisasi kegiatan tersebut.

Untuk kegiatan pengadaan jaring dan peralatan nelayan, dari Bapak Ismail, Ketua Kelompok Nelayan Bale Pesusukan sebagai narasumber yang peneliti wawancarai, nelayan di Desa Lumpur tidak pernah mendapat bantuan jaring millenium dari Pemerintah Kabupaten Gresik , mereka bahkan membuat sendiri jaring yang biasanya digunakan untuk berlayar menangkap ikan dilaut.¹⁰ Artinya bantuan dari pemerintah Kabupaten Gresik tidak merata, bisa dikatakan pemerintah masih pilih kasih dalam memberi bantuan untuk para nelayan yang ada di Kabupaten Gresik. Untuk kegiatan pengadaan “*cool box*” atau kotak pendingin sejumlah 231 buah, di Desa Lumpur hanya mendapatkan 5 buah “*cool box*” pertahun, dan bantuan pengadaan “*cool box*” tersebut juga tidak bisa dirasakan atau dimanfaatkan oleh para nelayan di Desa Lumpur, para tengkulak dan juragan ikanlah yang mengambil dan menguasai “*cool box*” tersebut. Dari sini bisa dikatakan pengawasan yang kurang, terhadap pemberian bantuan untuk para nelayan di Desa Lumpur, sehingga bantuan yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ismail, Kepala Kelompok Nelayan Bale Pesusukan Desa Lumpur Kecamatan Gresik, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 pukul 11.00 WIB

Selanjutnya untuk program kegiatan pembangunan los TPI Lumpur dan pengadaan alat pengolahan yang bertujuan untuk menyediakan alat pengolahan ikan dan bangsal kerja juga masih belum tepat sasaran, alat yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa dimanfaatkan oleh para nelayan maupun wanita nelayan, mereka kurang maju dalam perkembangan teknologi. Sehingga alat bantuan tersebut sekarang tidak terpakai, seharusnya pemerintah melakukan survey terlebih dahulu sebelum memberibantuan, sehingga bantuan yang diberika bisa dimanfaatkan oleh para nelayan

B. KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI DAERAHNYA

1. Tengkulak dan Juragan Ikan

Dalam program yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mensejahterakan nelayan di daerahnya, sudah disediakan “cool box” atau kotak pendingin yang berjumlah 231 unit untuk disebarkan kepada nelayan di seluruh Kabupaten Gresik. Nelayan Desa Lumpur mendapat bagian 5 buah unit “cool box” atau kotak pendingin pertahunnya. Namun bantuan tersebut justru dikuasai oleh tengkulak dan juragan ikan, para tengkulak dan juragan ikan hanya memikirkan bisnis mereka, tanpa peduli dengan nasib nelayan. Nelayan tidak bisa berbuat banyak karena para tengkulak dan juragan ikan tersebut yang memonopoli pasar ikan di Desa Lumpur.

2. Karakteristik Nelayan Desa Lumpur

Masyarakat di Desa Lumpur terkenal dengan sifat dan wataknya yang keras dan susah diatur. Sehingga itulah yang menyebabkan sosialisasi mengenai hal yang berhubungan dengan program Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan didaerahnya kurang berjalan optimal, petugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sulit untuk mengumpulkan semua nelayan di Desa Lumpur untuk diajak bersosialisasi. Karena nelayan Desa Lumpur kurang percaya lagi dengan

kinerja pemerintahan yang berupaya untuk mensejahterakan mereka. Hal ini disebabkan karena bantuan untuk nelayan Desa Lumpur tidak dirasakan dan tidak jatuh langsung kepada mereka.

3. Kurangnya Tenaga Kerja di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik

Program bantuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerahnya khususnya Desa Lumpur kurang berjalan optimal, karena kurangnya tenaga kerja yang terkait dalam hal pengawasan pemberian bantuan secara langsung kepada nelayan Desa Lumpur, dalam hal mengumpulkan warga dan nelayan untuk diajak sosialisasi. Tenaga kerja yang minim di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dibandingkan dengan dengan jumlah nelayan Desa Lumpur yang berjumlah total 1953 orang tentunya dirasa sangat kurang untuk membantu pemerintah mewujudkan program kegiatan untuk mensejahterakan nelayan. Faktor inilah yang membuat nelayan Desa Lumpur merasa tidak puas dan mengeluh dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan dinas yang terkait, karena belum optimalnya usaha pemerintah untuk mensejahterakan nelayan, khususnya di Desa Lumpur Kecamatan Gresik.

Kinerja dari Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan asas:

a. Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam kenyataannya dilapangan keadilan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan bantuan di Desa Lumpur masih belum terlaksana. Hal ini terlihat dari dana bantuan yang diberikan Desa Lumpur yang dibandingkan dengan bantuan dana yang diberikan kepada desa lain pertahun, yaitu¹¹:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Desa Kauman | Rp226.724.063 |
| 2. Desa Karangiring | Rp242.957.142 |
| 3. Desa Gapuro Sukolilo | Rp261.718.046 |
| 4. Desa Kramatinggil | Rp261.718.046 |
| 5. Desa Tlogobendung | Rp261.718.046 |
| 6. Desa Sido Mulyo | Rp257.914.352 |

Sedangkan Desa Lumpur hanya mendapat bantuan dana sebesar Rp114.000.000 pertahun, hal ini jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik tidak adil dalam memberikan bantuan, atau bisa dikatakan pilih kasih. Padahal ada beberapa desa yang diberi dana yang sama dengan desa lain, contohnya Desa Gapurosukolilo, Desa Kramatinggil, Desa Tlogobendung. Ketiga desa tersebut mendapat jumlah bantuan dana yang sama yaitu sebesar Rp261.718.046 pertahun, hanya Desa Lumpur yang mendapat bantuan dana terendah pertahun, hal ini tentunya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Seharusnya pemerintah memberikan bantuan dana yang adil dan sama rata terhadap desa-desa di Kabupaten Gresik, sehingga keadilan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa di Kabupaten Gresik.

b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Djoko Pudjohardjo, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, diruang staf bagian penelitian, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2015 pukul 10.00 WIB.

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggaraan Pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam kenyataannya dilapangan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan masih belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya campur tangan tengkulak dan juragan ikan yang menguasai bantuan fisik untuk nelayan yang berupa “*cool box*”.Desa Lumpur hanya mendapat bagian 5 buah “*cool box*”saja pertahun dari 231 “*cool box*” yang menjadi program kegiatan bantuan pemerintah terhadap nelayan di Kabupaten Gresik. Dari hal ini sudah tercermin bahwa asas tertib penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lumpur belum berjalan optimal.

c. Tertib Kepentingan Umum

Yang di maksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

d. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan.

e. Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Pemerintahan Desa.

f. Profesionalitas

Yang dimaksud asas “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas

Yang dimaksud “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Efektivitas dan Efisiensi

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Dalam kenyataannya program kegiatan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya di Desa Lumpur belum mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat nelayan Desa Lumpur. Para nelayan masih banyak yang mengeluh terhadap kinerja pemerintah serta dinas terkait yang menangani masalah tentang upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Lumpur.

Efisiensi

Yang di maksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat dengan rencana dan tujuan.

Dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan, kegiatan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan Desa Lumpur belum tepat sasaran, belum sesuai rencana dan belum tercapai tujuannya. Hal ini bisa dilihat dari bantuan jaring millenium yang tidak turun ke tangan nelayan Desa Lumpur, bantuan “*cool box*” yang dikuasai oleh tengkulak dan juragan ikan, pemberian mesin pembuat kerupuk yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat

Desa Lumpur dikarenakan faktor kurang maju dan memahami teknologi.

i. Kearifan Lokal

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan, pemerintah kurang memperhatikan apa yang seharusnya nelayan Desa Lumpur butuhkan, seharusnya pemerintah dan dinas yang terkait lebih mengerti dan tau apa saja yang nelayan Desa Lumpur butuhkan, dengan cara lebih sering terjun langsung dan bersosialisasi lebih intens dengan para nelayan, agar bantuan yang sudah direncanakan atau diturunkan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para nelayan di Desa Lumpur. Sehingga bantuan yang diberikan tidak sia-sia dan tidak terjadi pemborosan dana.

j. Keberagaman

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

k. Partisipatif

Yang dimaksud “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan, pemerintah masih kurang mengikutsertakan unsur masyarakat desa dalam menjalankan programnya. Apabila dinas terkait tidak bisa menjalankan tugasnya secara optimal dikarenakan kekurangan tenaga kerja, solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah merekrut warga dari Desa Lumpur untuk

menjadi tenaga kerja yang ikut serta melayani Desa Lumpur dengan diberi upah atau gaji yang sesuai dengan hasil kerjanya, sekaligus sebagai pengawas agar kinerja pelayanan publik yang dilakukan pemerintah berjalan sesuai tujuan awal dan dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan, khususnya warga Desa Lumpur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerahnya sudah diprogram dengan kegiatan berupa sosialisasi tentang penggunaan alat tangkap yang dilarang, patroli pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, pelatihan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan, pembangunan tempat pelelangan ikan, penunjang sertifikasi Hak Atas Tanah nelayan, pengadaan jaringmillenium dan peralatan nelayan, pembangunan tambatan perahu, pelatihan kelompok nelayan, pengadaan kapal penangkapan ikan, pengadaan 231 unit “*cool box*” atau kotak pendingin, pembangunan los TPI Lumpur.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerahnya yaitu yang pertama berasal dari tengkulak dan juragan ikan yang menguasai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk nelayan khususnya Desa Lumpur. Kendala yang kedua adalah karakteristik nelayan Desa Lumpur yang sulit diatur dan diarahkan karena berkurangnya rasa percaya terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, sebab nelayan Desa Lumpur tidak pernah merasakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik turun langsung dan dirasakan manfaatnya oleh nelayan Desa Lumpur. Kendala yang terakhir berasal dari kurangnya tenaga kerja dari

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Kurangnya tenaga pada dinas terkait berakibat tidak optimalnya kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan untuk merealisasikan program Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerahnya khususnya nelayan Desa Lumpur.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Gresik

Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang berisi tentang pemberian sanksi yang tegas terhadap para tengkulak dan juragan ikan yang menguasai bantuan yang seharusnya diperuntukan bagi nelayan. Pemerintah Kabupaten Gresik harus bisa mengatur dan membatasi pergerakan tengkulak dan nelayan dalam kegiatan perikanan yang berhubungan dengan kepentingan nelayan khususnya di Desa Lumpur.

2. Untuk Masyarakat Nelayan Desa Lumpur

Masyarakat nelayan Desa Lumpur seharusnya lebih aktif dalam mengawasi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan mengikuti seluruh kegiatan sosialisasi program yang sudah dirancang Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya di Desa Lumpur. Perwakilan nelayan Desa Lumpur perlu terjun langsung ke lapangan saat pembagian bantuan kepada nelayan agar bisa mengawasi bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik. Sehingga dapat terjalin kembali rasa percaya nelayan Desa Lumpur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gresik.

3. Untuk Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Penambahan jumlah tenaga kerja di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dirasa sangat dibutuhkan, agar dalam merealisasikan program bantuan Pemerintah kepada nelayan Desa Lumpur bisa berjalan dengan

optimal. Atau bisa juga dengan cara merekrut masyarakat dari Desa Lumpur untuk menjadi tenaga kerja tambahan untuk mengawasi jalannya program kegiatan bantuan secara langsung untuk nelayan di Desa Lumpur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bruggink, J.J.H, 1996, **Refleksi Tentang Hukum**, Terjemahan oleh B. Arief Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

Soerjono Soekarto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta ,1986.

Zainuddun Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Palu, 2012.

Kusnadi, **Akar Kemiskinan Nelayan**, LKIS, Yogyakarta, 2003, hlm 34.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)